

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pajak dan Pajak Penghasilan**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Negara mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut, dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut pajak.

Pengetian Pajak Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Banyak ahli dalam bidang perpajakan yang memberi definisi mengenai pajak yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama.

Menurut Smeets yang dikutip oleh Suandy (2014:9) pajak ialah sebagai berikut:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa ada kalanya kotraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Andriani yang dikutip oleh Waluyo (2010:2) pajak ialah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

##### **2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan dan pembebanannya tidak

dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 46 Tahun 2015 Bagian Ruang Lingkup, paragraf 02:

Untuk tujuan pernyataan ini, pajak penghasilan mencakup seluruh pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak (atas distribusi kepada entitas pelapor) yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau pengaturan bersama.

Menurut Resmi (2014:74), “Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta menambah kekayaan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diartikan bahwa pajak penghasilan adalah iuran yang dipungut dari subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, guna memenuhi kepentingan negara.

## **2.2 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek pajak penghasilan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam tahun pajak dengan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan UU Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) yang menjadi subjek pajak adalah:

1. a. Orang pribadi;  
b. Warisan yang belum berbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berharga
2. Badan; dan
3. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

### 2.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan dari wajib pajak dimana penghasilan merupakan sasaran pengenaan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) objek-objek pajak adalah:

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambialihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarag dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aset;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang termasuk Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- s. Surplus Bank Indonesia.

#### **2.4 Bukan Objek Pajak**

Pajak memiliki objek pajak tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sehingga terdapat objek pajak tertentu juga yang bukan termasuk objek pajak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) yang bukan termasuk objek pajak diantaranya:

- a. 1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan atau penguasa antara pihak-pihak bersangkutan;
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (dedemed profit) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 15;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, dari penyertaan modal dari badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan dana yang ditahan;
  - b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen)

- dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
  - h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
  - i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
  - j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5(lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
  - k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan usaha pasangan usaha tersebut:
    - a. Merupakan uaha kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dalam Keputusan menteri Keuangan; dan
    - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa efek Indonesia.
  - l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar dalam instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  - n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2)

penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final adalah:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## 2.5 Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Tarif pajak menurut Mardiasmo (2009:9) terdapat empat macam, yaitu:

1. Tarif Sebanding/Proporsional  
Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.  
Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN 10%
2. Tarif Tetap  
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.  
Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek bilyet dan giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 1.000,00
3. Tarif Progresif  
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah uang yang dikenakan pajak semakin besar.
4. Tarif Degresif  
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Sistem penerapan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 17 UU PPh dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) berlaku mulai Tahun Pajak 2010. Sedangkan tarif pajak untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang terbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif untuk Wajib Pajak Badan pada umumnya.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) menyatakan bahwa:

1. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (limapuluh persen) dari tarif sebagaimana dijelaskan pada nomor 2 paragraf pertama (pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a)) yang dikenakan atas penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
2. Fasilitas pengurangan tersebut dilaksanakan secara *self assesment* pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
3. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
  - a. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat Final;
  - b. Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
  - c. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
4. Fasilitas pengurangan tersebut bukan merupakan pilihan.

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen)
2. Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan
3. Dalam hal peredaran bruto kumulatif wajib pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.
4. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan

## **2.6 Latar Belakang Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukkan untuk

menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak).

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka perusahaan dapat menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut.

Perbedaan laporan keuangan yang dibuat suatu perusahaan dengan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh beda tetap dan beda waktu, menurut Siti Resmi (2011:373) perbedaan tersebut adalah sebagai berikut ini:

1. Beda Tetap atau Perbedaan Permanen  
Perbedaan tetap terjadi karena adanya transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal.
2. Beda Waktu atau Perbedaan Sementara  
Perbedaan waktu terjadi karena ada perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu penghasilan atau biaya yang telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh: pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan dan lain-lain.

Koreksi fiskal terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu yang pertama koreksi fiskal positif dimana koreksi atas laporan keuangan komersial agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak Badan dan PPh terutang bertambah. Kedua koreksi fiskal negatif dimana koreksi atas laporan keuangan komersial agar sesuai dengan

peraturan perundang-undangan pajak yang menyebabkan jumlah Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang berkurang.

## **2.7 Laporan Sisa Hasil Usaha**

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK ETAP tentang Akuntansi Perkoperasian perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode tertentu. Perhitungan dari hasil usaha minimum harus mencakup pos-pos, yaitu: pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi, beban pajak, dan laba atau rugi neto.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 45 tentang Perkoperasian, sisa hasil usaha mengatur:

1. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi serta digunakan untuk pendidikan dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

## **2.8 Penghasilan dan Biaya**

### **2.8.1 Penghasilan**

Penghasilan dan biaya wajib diperhitungkan agar dapat memberikan gambaran yang layak mengenai hasil usaha perusahaan untuk periode tertentu. Dalam PSAK (2015:23.2) Penghasilan adalah “Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Menurut Undang-undang pajak nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 penghasilan adalah:

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **2.8.2 Biaya**

Biaya merupakan semua pengurang terhadap penghasilan. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun dicatat sebagai biaya, sedangkan

pengeluaran penghasilan yang memberikan manfaat untuk satu periode akuntansi dicatat sebagai beban. Menurut PSAK (2015:23.2) biaya adalah:

Penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menyangkut pembagian penanaman modal.

Menurut pajak, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berdasarkan Undang-Undang pajak nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 dan Pasal 11 A.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atas pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat;
  1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  2. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak;
  3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebanan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;

4. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah uang tertentu.
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang di lakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-undang pajak nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tidak boleh dikurangkan:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
  1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
  2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
  4. Cadangan biaya reklamasasi untuk usaha pertambangan.
  5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
  6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah
  7. Industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali pengadaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang

- berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
  - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i samapai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - h. Pajak Penghasilan
  - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
  - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
  - k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berikut ini disajikan PMK-83/PMK.03/2009 sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (1) huruf e UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

**Tabel 2.1**  
**Jenis Natura dan Kenikmatan Bagi Perusahaan**

Keterangan	Penjelasan
<p><b>Pasal 2</b></p> <p>a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.</p>	<p><b>Pasal 3</b></p> <p>a. Pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja</p> <p>b. Pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.</p>

Keterangan	Penjelasan
<p>b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.</p>	<p><b>Pasal 4</b></p> <p>(1)Penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat tinggal termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya</li> <li>b. Pelayanan kesehatan</li> <li>c. Pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya</li> <li>d. Peribadatan</li> <li>e. Pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya</li> <li>f. Olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberu kerja harus menyediakannya sendiri.</li> </ol> <p>(2) Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.</p> <p>(3) Pengeluaran untuk pembangunan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan.</p>

Keterangan	Penjelasan
c. Pemberian naturan dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.	<b>Pasal 5</b> Pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan, tahun 2016.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak no. Kep - 220/PJ./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan Pasal 1 dan Pasal 3 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan**

Keputusan Direktur Jenderal Pajak no. Kep - 220/PJ./2002 Pasal 1	Keputusan Direktur Jenderal Pajak no. Kep - 220/PJ./2002 Pasal 3
(1) Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor <u>520/KMK.04/2000</u> Lampiran I butir I huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor <u>138/KMK.03/2002</u> .	(1) Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor <u>520/KMK.03/2000</u> Lampiran II butir I huruf b sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor <u>138/KMK.03/2002</u> .
(2) Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya,	(2) Atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya

<b>Keputusan Direktur Jenderal Pajak no. Kep - 220/PJ./2002 Pasal 1</b>	<b>Keputusan Direktur Jenderal Pajak no. Kep - 220/PJ./2002 Pasal 3</b>
dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.	dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan.

*Sumber* : Keputusan Direktur Jenderal Pajak no. Kep - 220/PJ./2002.

## 2.9 Penyusutan

Menurut Undang-undang pajak nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (6) penyusutan adalah:

Penyusutan adalah pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta yang bersangkutan melalui penyusutan (depresiasi).

Menurut PSAK (2015:17.1), “penyusutan adalah alokasi jumlah aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi”.

Pada dasarnya terdapat dua metode penyusutan yang diperlukan dalam penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Hal ini terdapat dalam Undang-undang pajak nomor 36 Tahun 2008 pasal 11A, penggolongan tarif penyusutan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Penggolongan Tarif Penyusutan**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
a. Bukan Bangunan:			
Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
Kelompok II	8 Tahun	12,50%	25%
Kelompok III	16 Tahun	6,25%	12,50%
Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%
b. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

*Sumber*: UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

Untuk lebih memudahkan wajib pajak dalam pengelompokan aktiva tetap berwujud, maka terbitlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK03/2009 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok I**

<b>Nomor</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jenis Harta</b>
1	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.</li> <li>b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya.</li> <li>c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya.</li> <li>b. Sepeda motor, sepeda dan becak.</li> <li>c. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan.</li> <li>d. Dies, jigs, dan mould.</li> <li>e. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.</li> </ul>
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan,	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Falsh memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.
6	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris.
7	Jasa telekomunikasi selular	Base Station Controller

*Sumber* : Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK03/2009.

**Tabel 2.5**  
**Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok II**

<b>Nomor</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jenis Harta</b>
--------------	--------------------	--------------------

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan . b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan minuman segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya.
7	Transportasi dan Pergudangan	b. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck nganggang, dan sejenisnya; c. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
		e. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; f. Kapal balon.
8	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon; b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9	Industri semi konduktor	Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.
10	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	Spooling Machines, Metocean Data Collector
11	Jasa Telekomunikasi Seluler	Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Management Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK03/2009.

**Tabel 2.6**  
**Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok III**

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule).

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
		b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Transportasi dan Pergudangan	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunik	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
	asi	

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK03/2009.

**Tabel 2.7**  
**Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk Kelompok IV**

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan Pergudangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokomotif uap dan tender atas rel.</li> <li>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</li> <li>c. Lokomotif atas rel lainnya.</li> <li>d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</li> <li>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</li> <li>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.</li> <li>g. Dok-dok terapung.</li> </ul>

Sumber : Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK03/2009.

Pengklasifikasian aktiva tetap mempunyai pengaruh yang besar dalam perpajakan, apabila terdapat kesalahan dalam pengklasifikasian aktiva tetap maka akan berpengaruh terhadap besarnya beban penyusutan dan laporan laba-rugi yang berarti juga akan mempengaruhi besarnya pajak yang terjadi serta akan dilaporkan.

## 2.10 Sanksi Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 sanksi perpajakan terbagi menjadi dua sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berikut sanksi perpajakan bagi pajak kurang bayar kepada Wajib Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007.

**Tabel 2.8**  
**Sanksi Perpajakan**

<b>Undang-Undang No. 28 Tahun 2007</b>	<b>Keterangan</b>
Pasal 8 ayat (2a)	Dalam Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Pasal 38	Setiap orang yang karena kealpaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak menyampaikan SPT; atau</li> <li>b. Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling 1 (satu) tahun.</li> </ol>
Pasal 39 ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP</li> <li>b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Nomor Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (NPPKP);</li> <li>c. Tidak menyampaikan SPT;</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;</li> <li>e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan;</li> <li>f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;</li> <li>g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjamkan bukum catatan atau dokumen lain;</li> <li>h. Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia; atau</li> <li>i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar</li> </ul>
Pasal 39 ayat (2)	Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

*Sumber:* Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.